



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU

ALAMAT: JL. MESJID RAYA NO. 4 Telp. (0451) 451439 Palu Kode Pos 94112

Kelurahan : Lolu Utara
Kecamatan : Palu Selatan
Kota : Palu
Provinsi : Sulawesi Tengah

Telepon : (0451) 451439
Faximile : (0451) 427342
e-mail : djsdik_palu@plusa.com
Kode Pos : 94125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALU

NOMOR : 421.3 / 978.a / DIKBUD

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP OTAK KANAN INDONESIA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU

- Menimbang : a. Bahwa SMP OTAK KANAN INDONESIA berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat No.15 Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan.
- b. Bahwa berdasarkan poin a tersebut di atas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Palu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian Sekolah Nomor 060/U/2002;
2. Hasil Tim Verifikasi Bidang Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberikan Izin Operasional SMP OTAK KANAN INDONESIA Jl Basuki Rahmat No.15 Lorong Nusantara Kelurahan Tatura Selatan Kecamatan Palu Selatan;
- Kedua : Kepala Sekolah berhak menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga lain maupun pihak swasta dalam mengembangkan misi Pendidikan;
- Ketiga : Kepala Sekolah segera menyusun anggaran Operasional dan serta program kerja sebagai kelengkapan organisasi;
- Kecmpat : Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan setiap bulan dan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu;
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 23 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu



M.SADLY LESNUSA, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP 19720225 199203 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palu
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
3. Kepala SMP OTAK KANAN INDONESIA